



Eks Pedagang Sarkem Ajukan Permohonan Keberatan Perwal

YOGYA, TRIBUN - Paguyuban Manunggal Karso--eks pedagang Pasar Kembang (Sarkem)--mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta untuk mendaftarkan permohonan keberatan terhadap Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017. Dalam Perwal tersebut, Pasar Kembang dihapuskan statusnya sebagai pasar tradisional.

Ketua Paguyuban Manunggal Karso, Rudi Tri Purnama mengatakan, sekitar 83 pedagang tidak jelas nasibnya. Setelah digusur pada 2017 lalu, eks pedagang Pasar Kembang tidak mendapat kejelasan nasib, termasuk ganti rugi.

Paguyuban pun telah melakukan audiensi ke berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD DIY, dan lain-lain, tapi hasilnya tetap nihil.

"Jika memang ada yang menabrak peraturan, tolong ditunjukkan, seperti apa. Nasib kami dua tahun ini tidak jelas, waktu audiensi dengan Wali Kota Yogyakarta, katanya mau diperhatikan dan tidak mungkin menelantarkan. Namun hingga sekarang juga belum ada kejelasan," katanya saat ditemui di PN Yogyakarta, Kamis (25/4).

Dalam pendaftaran permohonan tersebut, Paguyuban Manunggal Karso juga didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Ketua LBH Yogya, Yogi Zul Fadhli, menyayangkan langkah panjang yang harus dilewati para pedagang untuk menegakkan keadilan.

"Itu yang kami sayangkan, para pedagang sudah melewati proses panjang dan hasilnya nihil. Hingga seakrang juga tidak ada kebijakan konkret yang bisa mengakomodasi hak pedagang setelah digusur oleh PT KAI," ujarnya.

Melalui permohonan keberatan tersebut, pihaknya berharap agar Mahkamah Agung (MA), melalui uji materi dapat mencabut Perwal No 51 Tahun 2017. Selain itu juga permohonan MA agar mengembalikan kondisi Pasar Kembang seperti semula, sebagai pasar tradisional.

Terpisah, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengaku belum mendapat informasi terkait adanya pengajuan keberatan oleh eks pedagang Pasar Kembang. Ia pun tidak merasa keberatan atas pengajuan keberatan tersebut. "Saya malah belum tahu, kapan mengajukan? Tidak apa-apa (pengajuan), itu kan hak mereka," ucapnya singkat. (maw)



MENDAFTAR - Eks pedagang Pasar Kembang yang tergabung dalam Paguyuban Manunggal Karso datang ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk melakukan pendaftaran permohonan keberatan terhadap Perwal No 7 Tahun 2017 yang menghapus Pasar Kembang dan pasar tradisional, Kamis (25/4).

TRIBUN JOGJA/CHRISTI MAHATMA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005